

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya berbagai modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, di samping perkembangan tersebut tidak di barengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana, dan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi ialah tindak pidana tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi di bidang informasi dan transaksi elektronik yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.¹

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail, telegram, teleks, telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²

Ancaman adalah janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak di kehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima

¹ L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Dalam Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 9, 2018, hal. 85.

² <https://paralegal.id/pengertian/informasi-elektronik/> diakses pada kamis, 28 April 2022 pukul 20.35 WIB

ancaman apabila sesuatu yang di inginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman.³ Sedangkan kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya.⁴ Kata kekerasan dalam frasa ancaman kekerasan mengandung arti perbuatan (aktif atau fisik) orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat, atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya.

Pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan diwujudkan/terwujud yang menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Misalnya ancaman akan dibunuh atau akan di pukul. Menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan-perasaan sangat tidak menentramkan jiwa penderita *batiniah*.⁵

Adapun banyaknya kasus yang terjadi tidak mendapatkan keadilan yang sebenar benarnya dalam hal ini dimana pelapor sendiri yang ingin membuktikan perbuatan kejahatan pelaku malah di persalahkan karena Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri yang dapat berbalik kepada korban yang berniat akan melaporkan, sehingga banyak perempuan yang mendapat perlakuan tersebut melalui media sosial lebih memilih diam dari pada melaporkan. Hal ini dikarenakan adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, serta adanya rasa bersalah/menyalahkan diri sendiri atas apa yang ia alami. Para korban ini juga mengakui masih kurangnya pengetahuan dan informasi mereka terkait mekanisme pelaporan.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada 2012, hal 123.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 1.

⁵ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal 136.

Berdasarkan banyaknya kasus tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terjadi melalui media elektronik memerlukan adanya analisis pemidanaan terhadap pelaku.

Adapun analisis pemidanaan merupakan hasil pengamatan atau kajian kembali terhadap seseorang apa yang menjadi dasar pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada dasarnya tujuan pemidanaan mencakup tiga teori diantaranya: a) untuk menakuti artinya hukuman yang diberikan harus seberat beratnya, b) untuk memperbaiki artinya hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terhukum menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, c) untuk melindungi artinya melindungi masyarakat terhadap kejahatan sehingga masyarakat mendapatkan rasa aman.⁶

Berdasarkan uraian diatas jika di kaitkan dengan putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb yang penulis teliti, terlihat jelas bahwa terdakwa M REZA Bin AMRIZAL telah terbukti melakukan pengancaman kekerasan terhadap Anatia. Yang mulanya berasal dari perkenalan korban dan terdakwa melalui aplikasi *line*, terdakwa dan korban pun saling mengenal sampai pada dimana terdakwa meminta agar korban membuka baju korban dan terdakwa berjanji tidak akan menyebarkan foto bugil korban.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menghubungi korban dengan *video call* melalui aplikasi *line* yang dimana terdakwa memaksa agar korban untuk membuka semua pakaian korban. Namun, apabila korban menolak melakukan

⁶Erdianto Efendi, SH. M.Hum. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2011 Hal.142

kemauan terdakwa maka, terdakwa akan mengancam korban dengan menyebarkan foto bugil korban di majalah dinding kampus Universitas Jambi. Adapun perbuatan pengancaman terdakwa kepada korban hanya sekedar untuk mencari kepuasan seksual/hawa nafsu terdakwa saja. maka atas perbuatan tersebut terdakwa di jatuhkan hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dimana terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 B Jo pasal 29.

Berdasarkan uraian dan kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yakni dengan meneliti kasus pengancaman melalui media elektronik berdasarkan Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb dengan meneliti kronologi atau peristiwa pidana, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta putusan hakim yang mengadili terdakwa.

Adapun penelitian ini juga untuk menjawab permasalahan yang termuat dalam rumusan permasalahan yang bertujuan menjadi sarana yang dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik yang Berisi Kekerasan atau Menakut-Nakuti yang di Tunjukan Secara Pribadi” (Studi Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik yang berisi kekerasan atau menakut-nakuti yang di tunjukan secara pribadi (Studi Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku yang tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik yang berisi kekerasan atau menakut-nakuti yang di tunjukan secara pribadi (Studi Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb) ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan yang di lakukan peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi kekerasan atau menakut-nakuti yang di tunjukan secara pribadi (Studi Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap pelaku yang tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik yang berisi kekerasan atau menakut-nakuti yang di tunjukan secara pribadi (Studi Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb).

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana khususnya, serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan kontribusi atau masukan sebagai pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi, komunikasi serta penerapan hukum tentang perbuatan ancaman kekerasan melalui media elektronik

b. Secara Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan kepada peneliti lainnya serta sebagai bahan referensi kepustakaan dan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai suatu informasi tentang perbuatan ancaman kekerasan melalui media elektronik

c. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan Studi S1, serta memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai :menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.⁷ dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana adalah suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa saya simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan hanya untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

⁷ Muladi & Barda Nawawi, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1984. hal. 01.

2. Teori Pidana.

Teori pidana terdapat dalam tiga bagian yaitu, a) teori pembalasan yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang – undang Hukum Pidana tentang tindak pidana mati, b) teori tujuan yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana tentang pidana penjara dan kurungan, c) teori gabungan yang diatur dalam rancangan KUHP 2004 dalam pasal 51 ayat (2) menegaskan “ pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Berikut penjelasan mengenai ketiga teori diatas :

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁸Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum* ” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁹

⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012. hal. 105 .

⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2011, hal.142

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:¹⁰

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana

¹⁰ *Ibid*, hal. 142

pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat.¹¹

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut .¹²

a. Untuk menakuti

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk Memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk Melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

¹¹ *Ibid*, hal. 142.

¹² *Ibid*, hal. 142.

3. Teori gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹³ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁴

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

3. Jenis – jenis Pidana

Mengenai stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab ke-2 dari pasal 10 sampai pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu¹⁵:

¹³ Niniek Suparni, “*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 19.

¹⁴ Adami Chazaw, “*Pelajaran Hukum Pidana*”. Grafindo Persada. Jakarta. 2002, hal. 162.

1. Reglement Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1984 No 77).
2. Ordonasi pelepasal Bersyarat (Stb 1917 No. 749).
3. Reglement pendidikan paksaan (Stb 1917 No. 7410).
4. UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP, menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang barang tertentu.
3. Pengumuman keputusan hakim.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hal 25.

Berdasarkan pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok berat ringannya bagi pidana yang tidak sejenis adalah didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan pasal 10 tersebut. Dalam perundang-undangan Indonesia (KUHP) ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti :

- a. Kejahatan terhadap Negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan pasal 124 ayat (3) KUHP)
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3), pasal 340 KUHP)
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan pasal 368 ayat (2) KUHP)
- d. Pembajakan dilaut (Pasal 444 KUHP)

Demikian pula dengan perundang-undangan diluar KUHP, ancaman pidana mati masih menjadi alat hukum preventif agar kuantitas kejahatan tidak semakin bertambah seperti halnya perundang-undangan narkoba, korupsi, terorisme dan sebagainya. Tetapi walaupun demikian terdapat pro dan kontra terhadap hukuman mati. Pandangan pro atau setuju dipertahankan pidana mati mengatakan bahwa pidana mati masih merupakan sarana yang ampuh bagi penegakan hukum pidana terutama bagi pelaku tindak pidana yang tergolong berat yang tidak ada harapan lagi untuk dibina dan mengulangi tindak pidananya. Sedangkan yang kontra atau yang menentang pidana mati beralasan bahwa pidana mati itu sangat bertentangan dengan perikemanusiaan

dan sifat pidana mati yang mutlak tidak mungkin dapat diperbaiki lagi jika terdapat *human error* (kesalahan hakim dalam penerapan hukum).

Menurut Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara terdiri atas dua macam yakni pidana penjara sementara dan pidana penjara seumur hidup. Minimum penjara sementara adalah 1 hari dan maksimumnya adalah 15 tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP) dan maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 Tahun berturut-turut dalam hal penjara secara alternatif dengan pidana mati seumur hidup, apabila ada unsur perbarengan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana atau melakukan tindak pidana dengan melakukan tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya, selain itu juga dikenal adanya pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a, 14b, 14c KUHP).¹⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik ialah perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE menyatakan :

¹⁶ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar. 2016, hal 88.

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹⁷

Seperti yang diungkapkan oleh ahli hukum pidana yaitu Molejatno yang berpendapatn bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Adapun didalam perumusan tersebut yang mengandung kalimat aturan hukum pidana dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.¹⁸

Pengertian tindak pidana tindak pidana dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dikenal dengan istilah (*strafbaarfeit*) dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,

¹⁷ Rio Armanda Gustian, “Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif” Dalam Jurnal Hukum XVI/No.1/Juni 2021, hal 101.

¹⁸ Firman Satrio, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Jurist-Diction*, Vol 4 (2), 2021, hal. 655.

sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.¹⁹

Simon merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁰ Simon menerangkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹

Didalam Undang-undang ITE, diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tindak pidana melalui media elektronik seperti telepon seluler (*handphone*).

Tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang ITE sebagaimana ketentuan khusus (*lex specialis*), sehingga mengenyampingkan ketentuan umum tentang tindak pidana pengancaman dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa jika suatu perbuatan masuk

¹⁹ Amir Ilyas, “Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana”, Universitas Airlangga, Yogyakarta, 2012. hal. 18.

²⁰ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Media Perintis, Medan, 2013, hal.102.

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka, Jakarta, 2002, hal. 56.

dalam suatu aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itu lah yang diterapkan.

Tindak pidana pengancaman dalam UU ITE diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 27 ayat (4) menentukan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- b. Pasal 29 menentukan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditunjukkan secara pribadi.”²²

Unsur – Unsur Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik

Tindak pidana ITE dalam pasal 28 ayat (1) terdiri dari unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang : setiap orang melakukan pemberitaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak : terkait unsur ini menyatakan antara lain bahwa perlu di cermati, perbuatan dengan sengaja itu apakah mengandung niat jahat dalam perbuatan itu.

²² Andi Iriana, *Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 21 (1), 2019, hal. 49.

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan : menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah atau keliru)
4. Yang mengakibatkan kerugian : adanya kerugian dari tindak pidana yang dilakukan.

2. Jenis – jenis Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai amandemen dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengemukakan beberapa macam jenis tindak pidana informasi dan transaksi elektronik :

- a. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1)
- b. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat perjudian (pasal 27 ayat 2 jo pasal 45 ayat 1)
- c. Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan infoemasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran (pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1)
- d. Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (pasal 27 ayat 4 jo pasal 45 ayat 1)
- e. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan

- informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (pasal 28 jo pasal 45 ayat 2)
- f. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut – nakuti (pasal 29 jo pasal 45 ayat 3)
 - g. Tindak pidana mengakses sistem elektronik milik orang lain secara melawan hukum (pasal 30 jo pasal 46)
 - h. Tindak pidana intersepsi atau penyadapan informasi elektronik secara melawan hukum (pasal 31 jo pasal 47)
 - i. Tindak pidana mengubah informasi elektronik secara melawan hukum (pasal 32 jo pasal 48)
 - j. Tindak pidana sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik secara melawan hukum (pasal 33 jo pasal 49)
 - k. Tindak pidana sengaja memproduksi perangkat komputer dan sandi lewat komputer secara melawan hukum (pasal 34 jo pasal 50)
 - l. Tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang bertujuan agar informasi elektronik seolah-olah data yang otentik (pasal 35 jo pasal 51)
 - m. Tindak pidana ITE diluar yuridiksi Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di Indonesia (pasal 37)²³

²³ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, MNC Publishing, Indonesia, 2022, hal 9.

3. Pengertian Kekerasan

Secara terminologi, kekerasan adalah gabungan “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” berasal dari kata “ferre” yang berarti (membawa). Dalam kamus bahasa Indonesia (1989:425), kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat atau berciri keras, perbuatan seseorang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.²⁴

4. Ancaman Kekerasan

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai ancaman kekerasan diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

²⁴ Sofia Hardani, *Perempuan Lingkungan KDRT*, Riau, 2010. Hal 7.

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun.

Jika ancaman tersebut melalui media elektronik, pelaku dapat pengancaman dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu pasal 29 UU ITE Jo Pasal 45 B UU No 19 Tahun 2016.

Ancaman kekerasan dinilai membahayakan keselamatan yang sangat beresiko. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan kematian dan kekerasan psikis yang tidak berakibatkan pada fisik korban melainkan timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban. Ancaman kekerasan dapat dilakukan berupa ucapan, tulisan, gambar baik dengan maupun tanpa sarana dalam. Ancaman ini dilakukan di media sosial dengan sengaja untuk mempersenjatai dan menyalahgunakan media sosial untuk mengirimkan pesan singkat yang isinya mengancam dengan kata kata tidak patut pada orang lain.²⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut pasal 1 ayat (5) Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

²⁵ Resi, Haposan, Roida, *Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan Dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial* (Studi Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn) PATIK : Jurnal Hukum, Vol. 09 (3), 2020, hal 230.

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam pasal 1 butir 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al.Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.²⁶

Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan jika fakta fakta dalam persidangan memenuhi unsur unsur dalam dakwaan terdakwa maka terdakwa dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya, jika terdapat unsur-unsur yang tidak terpenuhi maka terdakwa tidak bisa dipaksakan untuk menjalankan hukuman berdasarkan dakwaan terlebih dahulu dibebaskan dari dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Pada dasarnya hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan

²⁶ Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997. hal. 2.

baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

²⁷ Kartika Irwanti, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan* (Putusan Nomor.3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN) Diponegoro Law Journal, Vol 5 (3), 2016, hal. 14.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4. Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal – pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula

berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²⁸

Menurut asumsi penulis bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan dasar atau hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi perkara di persidangan. Dalam hal ini

²⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, hal 212.

hakim harus benar benar mempertimbangkan segala dasar pertimbangan yang ada mulai dari kronologi kasus, keterangan saksi, dan keterangan ahli, alat bukti hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dan sebagainya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁹

Menurut sudarto pengertian dalam hukum pidana dapat disamakan dengan pengertian kesalah dalam arti yang seluas-luasnya.³⁰ Sudarto

²⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana DI Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017. hal. 67.

³⁰ Adhyaksa Mahasena, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, Universitas Udayana: Vol. 7 No. 1 Mei 2018, hal. 80.

mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku artinya keadaan jiwa sipelaku harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.³¹

Selain itu petanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada “ ini sering disebut dengan asas legalitas,³² sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut.

³¹ *Ibid*, hal. 80.

³² Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan : Dipublish,2019), hal.81.

2. Kesalahan

Muljatno mengatakan bahwa orang dapat dikatakan bersalah bila pada saat melakukan tindak pidana, dilihat dari sisi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu untuk mengerahui bahwa perbuatan tersebut tidak baik, sehingga seharusnya menghindar untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.³³

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Undang – undang tidak ada memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan, tetapi ada 2 bentuk / jenis kesalahan yaitu, kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan

Dalam *crimineel wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Tahun 1809 dicantumkan bahwa kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.

Kesengajaan dapat di bagi 3 bagian yaitu :

a. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)

Kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini

³³ Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016. hal. 153.

lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*). Sebagian pakar mengatakan, bahwa yang dapat dikehendaki ialah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau di gambarkan akan terjadi (*voorstellen*).

b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzin*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kini ternyata tidak ada persamaan pendapat diantara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, ada dua penulis belanda, yaitu Van Dijk dan Pompe yang mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap seolah-olah sama.

Selain itu Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Hal ini juga dijelaskan oleh Asworth dan Horder bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan psychis pelaku. Kesalahan mengenai keadaan psikis pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pelaku agar pelaku tidak dipertanggungjawabkan.

Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psychis pelaku dipersamakan dengan unsur

dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pelaku (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dipikiran pelaku. Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan psikis pelaku yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.³⁴

2. Kealpaan / kelalaian

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undangundang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.³⁵

Kelalaian menurut hukum pidana di bagi atas dua macam, yaitu :

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.

³⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana, 2015, hal. 36.

³⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana DI Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017. hal. 70.

2. kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya. Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat dikatakan kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya

perbuatan atau tindakan kelalaian itu, selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum tetapi pembuatannya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf ini menyangkut pertanggungjawaban seorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Penggunaan alasan pemaaf oleh hakim dalam memutus perkara pidana tidak hanya didasarkan pada Undang-undang dan Kitab Undang-undang hukum pidana saja. akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam pasal 48 KUHP, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (*overmacht*), baik bersifat daya paksa batin atau fisik, orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa dan secara nyata dan obyektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan pasal 48, orang yang melakukan perbuatannya “tidak” dijatuhi pidana. Hanya saja dalam keadaan yang seperti ini, penilaian terhadap *overmacht* tadi haruslah sedemikian rupa keadaannya bahwa orang tersebut benar-benar berada dalam keadaan “*impossibilitas*”, artinya orang yang tersebut secara mutlak dan obyektif

tidak mempunyai pilihan lain lagi selain daripada melakukan perbuatan itu.³⁶

Jenis-jenis alasan pemaaf, alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

- a. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP).
- b. Daya paksa/overmacht (Pasal 48 KUHP).
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP).
- d. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP).³⁷

³⁶ Wisnu Tegar Wisudanto, *Penggunaan Daya Paksa Sebagai Alasan Pemaaf Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana* (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, hal. 11.

³⁷ H.Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018. hal. 110.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Peter Mahmud, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang di hadapi.³⁸ Metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati hati dan kritis guna memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah langkah yang sistematis.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas serta memperjelas permasalahan yang ada dalam skripsi sehingga tersusun secara sistematis dan tidak mengambang. Serta adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik yang berisi kekerasan atau menakut-nakuti yang di tunjukan secara pribadi (Studi Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik yang berisi kekerasan atau menakut-nakuti yang di tunjukan secara pribadi (Studi Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb).

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group . Jakarta, 2011, hal. 35.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan sebagai pendukung. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan.

Adapun Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹
2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dengan telah keluarnya putusan pengadilan negeri jambi terhadap terdakwa M REZA Bin AMRIZAL untuk di tahan dalam penjara selama satu tahun terdakwa serta tidak adanya upaya hukum banding yang

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2005, 92.

dilakukan terdakwa yakni dengan menganalisis Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Studi Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 64 ayat (1), tentang informasi dan transaksi

elektronik, serta jurnal hukum, bahan internet, pendapat para ahli, dan kamus hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 424/ Pid.sus/ 2020/ PN. Jmb, yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah hukum.

F. Analisis Bahan Hukum

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, dan penelitian kasus maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, yaitu analisa terhadap Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang di tunjukan secara pribadi (Studi Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb) ; dan mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang di tujukan secara pribadi (Studi Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020PN Jmb, kemudian Penulis menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahannya.

